



P U T U S A N

Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD SUKRI Alias SUKRI;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 28 September 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mayjend Soetoyo Lrg. Macan
Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat
Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari pertama sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama La Ode Ismail, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Kasasi yang beralamat di Perdos Blok A.Nomor 4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan Penetapan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi, tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD SUKRI**, dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (Kode I) dengan berat 156 (seratus lima Puluh enam) gram.
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (Kode II) dengan berat 140 (seratus empat puluh) gram.
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (Kode III) dengan berat 208 (dua ratus delapan) gram.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MARZUKI

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone, Merk OPPO A 16 warna Silver beserta dengan simcard: 081222238262 dengan IMEI 1: 8664710578750 IMEI 2: 8664710578743.

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) buah potongan Lakban warna coklat
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan nomor ATM: 5221845068489954.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type blind Van dengan nomor polisi D 8626 EU warna putih beserta dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada saudara TANDY

- 1 (satu) buah KTP, KTP Elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIK: 7317062809770001

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat secara tertulis berupa permohonan pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-216/Enz.2/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD SUKRI Alias SUKRI** bersama-sama **MARZUKI Alias KI** (splitsing/berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.52 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat bruto sebanyak 504 (lima ratus empat) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa di hubungi Saudara ONA (NAPI Rutan Unaaha) dan saudara ONA mengatakan " **om bisa bantu-bantu saya**" dan terdakwa jawab "**iya**". Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ditelpon kembali oleh saudara ONA dan mangatakan "**bantu dulu saya om, ada yang dijemput orang dibandara bawa barang (Shabu), nanti kasi orang itu 5 juta, sisanya 500 ribu untuk kamu, kalau gaji nanti setelah berhasil saya kasi kamu 5 juta rupiah** ", lalu terdakwa menjawab "**iya**",. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.31 wita, terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Lrg. Macan Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saudara ONA menghubungi terdakwa kembali dengan mnggunakan nomor **082289714247** dan mengatakan "**om sudah masuk uang, ikuti saja arahan nanti ada yang telpon**" setelah itu terdakwa langsung ke ATM di depan hotel D'Blitz dengan menggunakan motor dan menarik uang sebanyak Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM BRI Milik terdakwa, setelah itu terdakwa telpon pak TANDY dan mengatakan "**minta tolong ada teman mau dijemput di bandara**" dan pak TANDY bilang "**sebentar saya lagi kasi turun meja**", dan terdakwa menjawab "**iya saya tunggu**", tidak lama kemudian pak TANDY datang di kos di jalan kemuning dan terdakwa mengatakan kepada pak TANDY "**sinimi kita kebandara pesawatnya jam 5 tiba**" , setelah itu terdakwa dan pak TANDY langsung pergi dengan menggunakan mobil, setelah tiba di parkirán Bandara terdakwa menunggu seseorang yang akan dijemputnya,sekitar pukul 18.12 Wita seseorang menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor "**089532938477**" dan mengatakan "**saya yang dijemput, dimana posisimu**" lalu terdakwa menjawab **saya didepan parkirán**" lalu seseorang tersebut menjawab "**saya didepan Indomaret**" kemudian terdakwa menuju indomaret dan bertemu dengan MARZUKI Alias KI, kemudian terdakwa meminta MARZUKI untuk masuk kedalam mobil dan duduk di samping terdakwa sedangkan pak TANDY pindah ke jok belakang, kemudian terdakwa mengendarai mobil menuju pintu keluar bandara, setelah tiba di portal pembayaran parkir ada, telpon masuk ke

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp MARZUKI Alias KI dan saudara MARZUKI Alias KI memberikan hp miliknya untuk terdakwa bicara "**sudah siapkan uangnya**" dan terdakwa jawab "**iya sudah**", lalu orang tersebut mengatakan "**tolong kasikan uang itu ke MARZUKI**" dan saat itu terdakwa langsung berhenti tidak jauh dari portal bandara, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke MARZUKI dan MARZUKI mengambil shabu yang berada di tas dan sepatu miliknya lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan saat di jalan MARZUKI mengatakan kepada terdakwa "**dimana ada penjual lem**" lalu terdakwa jawab "**di Indomaret**", setelah tiba di perempatan samping Indomaret, MARZUKI langsung turun dan saat itu terdakwa menanyakan "**mau turun disinikah**" dan MARZUKI menjawab "**iya, ada yang mau jemput**", setelah itu MARZUKI langsung turun, setelah itu terdakwa langsung memanggil pak TANDY untuk membawa mobil dan pergi dari tempat tersebut, pada saat terdakwa tiba di depan SDN 2 Baruga, mobil terdakwa dicegat oleh petugas dan saat itu petugas menanyakan "**mana barangmu (Shabu)**", dan terdakwa jawab "**saya tidak tau, tidak ada**" namun petugas terus mencari dan akhirnya Petugas menemukan 3 (Tiga) bungkus plastic yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat di dalam topi terdakwa, lalu petugas menanyakan "**apa ini**" lalu terdakwa jawab "**itu shabu yang saya ambil di bandara**", lalu petugas bertanya "**mana orang yang bawa shabu ini kekamu**" terdakwa jawab "**saya kasi turun di samping indomaret dekat bandara**", setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP Sultra;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

BB Narkotika

- 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Gram (Kode I).
- 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 140 (Seratus Empat Puluh) Gram (Kode II).
- 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 208 (Dua Ratus Delapan) Gram (Kode III).

BB Non Narkotika

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A16 berwarna Silver beserta simcard dengan nomor 082220721475 dengan IMEI1:8664710578750 , IMEI2:8664710578743.

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah potongan lakban warna coklat
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor ATM:5221845068489954
- 1 (Satu) buah KTP Elektronik yang diterbitkan pemerintah Kab.Luwu Prov. Sulse dengan NIK:7317062809770001 Atas nam MUH.SUKRI.
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu dengan nomor polisi D 8626 EU atas nama PT ADI SARANA ARMADA beserta dengan kuncinya;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.27A5.10.23.349 BPOM Kendari tanggal 04 Oktober 2023 menyimpulkan bahwa sample dari 3 (tiga) bungkus barang bukti narkotika yang dibawa MARZUKI (berkas terpisah) dari ACEH berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening dengan berat Netto 9.3532 (Sembilan koma tiga lima tiga dua) gram dengan kode sampel 23.115.11.16.06.0006 adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 20222 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP ;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MARZUKI Alias KI** bersama-sama **MUHAMAD SUKRI Alias SUKRI** (splittings/berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.52 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat bruto sebanyak 504 (lima ratus empat) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa di hubungi Saudara ONA (NAPI Rutan Unaaha) dan saudara ONA mengatakan " **om bisa bantu-bantu saya**" dan terdakwa jawab "**iya**". Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ditelpon kembali oleh saudara ONA dan mangatakan "**bantu dulu saya om, ada yang dijemput orang dibandara bawa barang (Shabu), nanti kasi orang itu 5 juta, sisanya 500 ribu untuk kamu, kalau gaji nanti setelah berhasil saya kasi kamu 5 juta rupiah** ", lalu terdakwa menjawab "**iya**",. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.31 wita, terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di Lrg. Macan Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saudara ONA menghubungi terdakwa kembali dengan mnggunakan nomor **082289714247** dan mengatakan" **om sudah masuk uang, ikuti saja arahan nanti ada yang telpon**" setelah itu terdakwa langsung ke ATM di depan hotel D'Blitz dengan menggunakan motor dan menarik uang sebanyak Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM BRI Milik terdakwa, setelah itu terdakwa telpon pak TANDY dan mengatakan "**minta tolong ada teman mau dijemput di bandara**" dan pak TANDY bilang "**sebentar saya lagi kasi turun meja**", dan terdakwa menjawab "**iya saya tunggu**", tidak lama kemudian pak TANDY datang di kos di jalan kemuning dan terdakwa mengatakan kepada pak TANDY" **sinimi kita kebandara pesawatnya jam 5 tiba**" , setelah itu terdakwa dan pak TANDY langsung pergi dengan menggunakan mobil, setelah tiba di parkirana Bandara terdakwa menunggu seseorang yang akan dijemputnya,sekitar pukul 18.12 Wita seseorang menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor "**089532938477**" dan mengatakan "**saya yang dijemput, dimana posisimu**" lalu terdakwa menjawab **saya didepan parkiran**" lalu seseorang tersebut menjawab "**saya didepan Indomaret**" kemudian terdakwa menuju indomaret dan bertemu dengan MARZUKI Alias KI, kemudian terdakwa meminta MARZUKI untuk masuk kedalam mobil dan duduk di samping terdakwa sedangkan pak TANDY pindah ke jok belakang, kemudian terdakwa mengendarai mobil menuju pintu keluar

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandara, setelah tiba di portal pembayaran parkir ada, telpon masuk ke hp MARZUKI Alias KI dan saudara MARZUKI Alias KI memberikan hp miliknya untuk terdakwa bicara "**sudah siapkan uangnya**" dan terdakwa jawab "**iya sudah**", lalu orang tersebut mengatakan "**tolong kasikan uang itu ke MARZUKI**" dan saat itu terdakwa langsung berhenti tidak jauh dari portal bandara, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke MARZUKI dan MARZUKI mengambil shabu yang berada di tas dan sepatu miliknya lalu menyerahkan kepada terdakwa, dan saat di jalan MARZUKI mengatakan kepada terdakwa "**dimana ada penjual lem**" lalu terdakwa jawab "**di Indomaret**", setelah tiba di perempatan samping Indomaret, MARZUKI langsung turun dan saat itu terdakwa menanyakan "**mau turun disinikah**" dan MARZUKI menjawab "**iya, ada yang mau jemput**", setelah itu MARZUKI langsung turun, setelah itu terdakwa langsung memanggil pak TANDY untuk membawa mobil dan pergi dari tempat tersebut, pada saat terdakwa tiba di depan SDN 2 Baruga, mobil terdakwa dicegat oleh petugas dan saat itu petugas menanyakan "**mana barangmu (Shabu)**", dan terdakwa jawab "**saya tidak tau, tidak ada**" namun petugas terus mencari dan akhirnya Petugas menemukan 3 (Tiga) bungkus plastic yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat di dalam topi terdakwa, lalu petugas menanyakan "**apa ini**" lalu terdakwa jawab "**itu shabu yang saya ambil di bandara**", lalu petugas bertanya "**mana orang yang bawa shabu ini kekamu**" terdakwa jawab "**saya kasi turun di samping indomaret dekat bandara**", setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas BNNP Sultra;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

BB Narkotika

- 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Gram (Kode I).
- 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 140 (Seratus Empat Puluh) Gram (Kode II).
- 1 (Satu) bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 208 (Dua Ratus Delapan) Gram (Kode III);

BB Non Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A16 berwarna Silver beserta simcard dengan nomor 082220721475 dengan IMEI1:8664710578750 , IMEI2:8664710578743;
- 3 (Tiga) buah potongan lakban warna coklat
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor ATM:5221845068489954
- 1 (Satu) buah KTP Elektronik yang diterbitkan pemerintah Kab.Luwu Prov. Sulse dengan NIK:7317062809770001 Atas nam MUH.SUKRI.
- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu dengan nomor polisi D 8626 EU atas nama PT ADI SARANA ARMADA beserta dengan kuncinya.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.27A5.10.23.349 BPOM Kendari tanggal 04 Oktober 2023 menyimpulkan bahwa sample dari 3 (tiga) bungkus barang bukti narkotika yang dibawa MARZUKI (berkas terpisah) dari ACEH berupa 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening dengan berat Netto 9.3532 (Sembilan koma tiga lima tiga dua) gram dengan kode sampel 23.115.11.16.06.0006 adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
- Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
- 1. Saksi Sahuddin, S.Sos., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah staf bidang pemberantasan BNNP Sultra;
- Bahwa berawal informasi dilapangan dari masyarakat jika di kelurahan Tipulu sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, sehingga dari informasi tersebut Kabid Pemberantasan memerintahkan Saksi bersama Tim untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan kami mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Sukri (Terdakwa) yang tinggal di lorong Macan Kelurahan Tipulu namun saat itu belum ada info tentang akan adanya transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA, Saksi dan Tim kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa akan menjemput seseorang di bandara, sehingga dari informasi tersebut Saksi bersama Tim terus memantau seputaran Lorong Macan dan sekitar jam 16.30 WITA Saksi dan Tim mendapat informasi lagi jika Terdakwa berangkat kebandara dan saat itu juga Saksi bersama dengan Tim menuju bandara Haluoleo untuk memantau disekitaran Bandara, kemudian sekitar jam 18.00 WITA Saksi dan Tim mendapat informasi jika Terdakwa sudah ada di bandara dan kami terus memantau seputaran bandara, lalu salah satu rekan Saksi melihat Terdakwa keluar dari bandara dengan menggunakan mobil dan setelah itu kami membuntuti Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim keluar dari bandara tepatnya di Jalan Poros Bandara Haluoleo Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari (Depan SDN 2 Baruga), Saksi dan Tim langsung mencegat mobil yang di kendarai oleh Terdakwa saat itu rekan Saksi yang bernama Sdr. Suharman langsung memegang Terdakwa sementara Saksi langsung membantu rekan saksi lainnya langsung memeriksa mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saat memeriksa mobil Terdakwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana barangmu (sabu)", dan Terdakwa menjawab "saya tidak tau, tidak ada" namun Saksi terus mencari dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat di dalam topi milik Terdakwa, lalu Saksi bertanya lagi "apa ini" dan Terdakwa menjawab "itu shabu yang saya ambil di bandara", lalu rekan Saksi yakni Sdr. Suharman bertanya lagi "mana orang yang bawa shabu ini ke kamu" lalu Terdakwa menjawab "saya kasi turun di samping indomaret dekat bandara", setelah itu Saksi dan rekan saksi langsung

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Terdakwa dan mencari orang yang membawa sabu tersebut, namun saat itu kami tidak temukan orang itu dan selanjutnya langsung membawa Terdakwa ke kantor BNNP Sultra;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 09.00 WITA Saksi dan Tim melakukan koordinasi dengan petugas bandara dan terus melakukan pemantauan di bandara haluoleo, kemudian sekitar jam 17.30 WITA Saksi dan Tim mencurigai seseorang yang hendak berangkat ke Aceh diruangan keberangkatan setelah itu Saksi dan tim mendekati lelaki tersebut dan saat itu Saksi menyampaikan kami dari BNNP "dan langsung mengamankan lelaki tersebut yang mengaku bernama Sdr. Marzuki diruangan dan memeriksa semua barang bawaannya yang dibantu dengan rekan Saksi yakni Sdr. Suharman, dan saat itu Saksi bertanya "kamu yang datang kemarin dari aceh bawa shabu" lalu Sdr. Marzuki menjawab "ngga,ngga", setelah itu kami meminta tim mengirimkan foto Sdr. Marzuki dan mengirimkan foto tersebut kepada Tim lain yang ada di kantor BNNP Sultra untuk diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu setelah melihat foto tersebut Terdakwa mengatakan "iya benar pak dia orang yang saya jemput kemarin di bandara dan dia juga orang yang memberikan shabu kepada saya" setelah itu Saksi dan tim langsung membawa Sdr. Marzuki ke kantor BNNP Sultra, dan setelah kami tiba di kantor BNNP Sultra kami mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Marzuki dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa "dia orang yang saya jemput di bandara dan Sdr. Marzuki juga mengakui telah memberikan 3 (tiga) bungkus yang dililit lakban warna coklat dan menyerahkan kepada Terdakwa di dalam mobil di bandara haluoleo" dan saat itu juga Sdr. Marzuki mengakui bahwa "iya saya yang membawa shabu dari aceh dan saya juga yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa di Bandara";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia-nya tidak kenal dengan Sdr. Marzuki tetapi Terdakwa diminta tolong oleh temannya yang merupakan napi di Rutan Unaaha yang bernama Sdr.Ona dan apabila sabu tersebut sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menunggu arahan dari Sdr. Ona untuk ditempel di daerah Mandonga;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa Saksi dan Tim mendapati barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang dililit lakban warna coklat berisi kristal warna putih (kode I) dengan berat brutto 156 (seratus lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus yang dililit lakban warna coklat berisi kristal warna putih (kode II) dengan berat brutto 140 (seratus empat

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



puluh) gram, 1 (satu) buah bungkus yang dililit lakban warna coklat berisi kristal warna putih (kode III) dengan berat brutto 208 (dua ratus delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Simcard 108122238262 dan Kode IMEI18664710578750, IMEI2 8664710578743, 3 (tiga) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor ATM5221845068489954, 1 (satu) buah KTP Elektronik yang dikeluarkan pemerintah Kab. Luwu dengan NIK7317062809770001, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Daihatsu Type Blind Van Nomor Polisi D 8626 warna putih beserta dengan kuncinya;

- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan dari penyidik, bungkus yang didapat dari Terdakwa adalah narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa saat menangkap Sdr. Marzuki, Saksi dan Tim mendapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama Marzuki yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur, 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Citilink dengan nomor QG 331 tujuan Kendari Jakarta atas nama Marzuki, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver dengan simcard 082126905430 dan sim 2 089532938477 dengan nomor Imei 866471054350570 Imei 2 866471054350562;
- Bahwa foto-foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang bukti yang didapatkan saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdr. Marzuki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa imbalan yang didapat oleh Terdakwa dengan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa terdapat seseorang yang ada dimobil tersebut mengaku bernama Sdr. Thandy;
- Bahwa menurut cerita Sdr. Marzuki, ia-nya membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan menyimpannya di dalam sepatu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Thandy Lamba Layuk Parindi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.40 WITA, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "coba carikan saya mobil rental" lalu Saksi menjawab dengan mengatakan "saya masih posisi di kantor plut bongkar kursi dan menja, mobil untuk apa", kemudian Saksi mematikan telepon dari Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi sedang bongkar meja dan kursi, Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui telpon dan mengatakan "kamu naik mobil apa" lalu Saksi jawab dengan mengatakan "saya pake mobilnya Arnold" kemudian Terdakwa bertanya lagi "masih lamakah" lalu Saksi jawab dengan mengatakan "sudah mau jalan", setelah itu Terdakwa mematikan telponnya, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi menghubungi Saksi melalui telpon yang mana saat itu posisi Saksi berada di dekat Polda karena macet ada demo, kemudian Saksi mengatakan "kalau buru-buru cari saja yang lain" setelah itu handphone mati kembali, beberapa menit selanjutnya Terdakwa menelpon kembali dengan mengatakan "sudah dimana" lalu Saksi jawab dengan mengatakan "saya posisi di jembatan triping lagi macet" dan Terdakwa bilang ok langsung ke kos saya tunggu", tidak lama kemudian Saksi tiba dikosnya Terdakwa yang berada di jalan kemuning, lalu Terdakwa langsung naik ke mobil dan kami langsung jalan menuju bandara, setiba kami diperempatan Ambaupua Bandara depan Indomaret Terdakwa singgah membeli kue dan air mineral, setelah itu kami langsung masuk ke bandara dan Saksi parkir di tempat parkir bandara;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WITA Saksi menemani Terdakwa menuju loby kedatangan bandara untuk mengisi batrai handphonenya, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa menerima telpon dan langsung pergi meninggalkan Saksi, sementara itu Saksi langsung menuju mobil di tempat parkir, selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil sementara temannya tersebut duduk diluar mobil sambil menerima telpon, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan "TANDY kodi belakang kita gentian biar saya yang bawa mobil" setelah itu Saksi langsung turun dan naik mobil ke bagian belakang, tidak lama kemudian teman Terdakwa datang memberikan handphonenya kepada Terdakwa dimana teman Terdakwa saat itu mengatakan "abang saya mau bicara" setelah itu Terdakwa bicara

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Saksi sempat dengar orang tersebut mengatakan "kamu ada bawa uang kes 5 (lima) juta" dan Terdakwa menjawab "ada bang" lalu orang tersebut mengatakan "ok kalau begitu nanti di kasi (Marzuki)" dan Terdakwa menjawab "siap bang" setelah itu handphone tersebut diserahkan kembali ketemannya dan Saksi lihat teman Terdakwa masih menelpon, tidak lama kemudian Saksi yang telah mengenal orang tersebut bernama Sdr. Marzuki masuk ke dalam mobil dan duduk disamping Terdakwa;

- Bahwa saat diperjalanan Saksi mendengar Sdr. Marzuki meminta turun di dekat portal bandara, namun Terdakwa mengatakan di depan saja karena disini tidak akan ada mobil yang lewat, sesampainya di simpang bandara Sdr. Marzuki kemabali mengatakan jika ia ingin turun di situ untuk membeli rokok serta sandal dan nanti ada mobil yang menjemputnya, lalu Saksi melihat Terdakwa ada menyerahkan uang tunai sejumlah 5 (lima) juta kepada Sdr. Marzuki, dan Sdr. Marzuki memberikan suatu barang kepada Terdakwa sambil menghitung, satu, dua, dan tiga;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Marzuki turun dari mobi, Saksi kembali mengambil alih kemudi sementara Terdakwa duduk di samping Saksi, lalu sesampainya kami di jalan sekitar SDN 2 Baruga yakni Jl. Poros Bandara Haluoleo Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari sekitar jam 18.52 WITA, kami di berhentikan oleh petugas, dan karena terkejut Saksi pun menghentikan laju kendaraan Saksi, setelah itu petugas langsung membuka pintu sebelah kiri sambil mengatakan "mana barang (sabu) kami dari BNN" dan saat itu Terdakwa mengatakan "barang apa pak" namun saat itu petugas terus mencari dan menemukan 3 (tiga) bungkus yang di lilit dengan lakban coklat di Dasbor depan mobil pas di depan Terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa "barang apa ini" namun Terdakwa tidak menjawab setelah itu patugas mengambil alih mobil dan Terdakwa duduk di depan sementara Saksi duduk dengan petugas di belakang menuju Wonua Monapa untuk mencari teman Terdakwa (Sdr. Marzuki) namun saat itu petugas tidak menemukan teman Terdakwa di sekitan hotel Wonua Monapa, dan setelah itu Saksi langsung di bawa ke kantor BNNP Sultra sedangkan Terdakwa bersama dengan anggota BNN mencari keberadaan temannya, dan kemudian setelah Saksi tiba di kantor BNNP Sultra Saksi langsung di suruh istirahat;
- Bahwa mobil yang Saksi kendarai tersebut adalah milik kakak teman Saksi yang Saksi gunakan untuk membawa atau mengangkut logistik;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan sebenarnya Terdakwa ke bandara, sebab Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa ke bandara untuk menjemput teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan di dasbord mobil saat itu penangkapan tersebut;
- Bahwa foto-foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang bukti yang didapatkan saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Saksi Marzuki Alias Ki, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dijemput Terdakwa di bandara Saksi baru berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi diperintahkan oleh lelaki bernama Sdr. Madi Alias C Di merupakan tetangga Saksi yang tinggal di Dusun Pante Desa Kuala Bogok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur untuk membawa sabu dari Aceh ke Kendari dengan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023 tersebut setibanya Saksi di bandara Haluoleo Kendari Saksi telah dijemput oleh Terdakwa, dan saat itu pun Saksi memberikan barang berupa sabu tersebut kepada Terdakwa sementara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diberitahu oleh Sdr. Madi jika di Kendari Saksi akan dijemput oleh seseorang yang sudah dihubungi oleh Sdr. Madi dan orang tersebut akan menyerahkan sejumlah uang sementara Saksi harus menyerahkan ke orang tersebut semua narkoba jenis sabu yang Saksi bawa;
- Bahwa menurut informasi yang Sdr. Madi berikan narkoba jenis sabu yang Saksi bawa beratnya kurang lebih setengah kilogram yang terbagi dalam 3 (tiga) bungkus dililit lakban warna coklat;
- Bahwa cara Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut dari Aceh ke Kendari yakni memasukan 2 (dua) bungkus sabu tersebut ke dalam sepatu yang Saksi kenakan dan 1 (satu) bungkus lainnya Saksi simpan diselangkangan Saksi;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan September 2023 Saksi bertemu dengan Sdr.MAdi dirumahnya yang beralamat di Dusun Pante Desa Kuala Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang kebetulan dekat dengan rumah Saksi, setelah Saksi ketemu dengan Sdr. Madi Saksi pun mengatakan untuk meminta kerja antar sabu satu kali saja dan Sdr. Madi mengatakan "iya, kalau sudah lolos saya kasi kamu 20 juta", setelah itu Saksi langsung ke rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke rumah Sdr. Madi dan saat itu Sdr. Madi langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengatakan "ini uang 3 juta kamu beli hp" tidak lama setelah itu Sdr. MAdi langsung memberikan saya 3 (tiga) bungkus shabu yang sudah di lilit dengan lakban coklat, selanjutnya 2 (dua) bungkus sabu Saksi simpan di dalam sepatu Saksi dan 1 (satu) lagi Saksi simpan di selangkangan, setelah selesai Sdr. Madi memberikan ATM BSI miliknya, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi diantar oleh Sdr. Madi ke terminal Bus, namun sebelum tiba di terminal Saksi singgah beli handphone dan nomor terlebih dahulu dan nomor Saksi tersebut, Saksi berikan kepada Sdr. Madi, kemudian setibanya di terminal Bus, Sdr. Madi langsung pulang dan sekitar pukul 24.00 WIB Saksi berangkat dari Aceh menuju Medan dan sekitar pukul 07.00 WITA pagi Saksi sampai di Medan dan setelah tiba di Medan Saksi pun mencari hotel untuk istirahat;
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Madi mengirimkan tiket untuk Saksi tujuan Jakarta, dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB dini hari Saksi berangkat dari hotel menuju Bandara Kuala Namu dengan menggunakan Grab, setelah tiba di Bandara Saksi langsung cek inn dan sekitar jam 06.00 WIB Saksi berangkat dari Bandara Kuala Namu tujuan Jakarta, setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 07.00 WIB, Saksi pun menghubungi Sdr. Madi dan mengatakan "saya sudah tiba di Jakarta" tidak lama kemudian Sdr. Madi mengirimkan lagi tiket pesawat Citilink tujuan kendari dan saat itu juga Saksi langsung cek inn, dan sekitar jam 15.00 WIB Saksi berangkat dari Jakarta menuju Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Saksi tiba di bandara Haluoleo dan Saksi pun langsung menuju pintu keluar lalu ketika Saksi berada di tempat parkir Saksi meghubungi Terdakwa yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh Sdr, Madi jika seseorang bernama Sukri akan menjemput Saksi di

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara dan mengatakan “dimana posisimu” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “didepan parkir” lalu Saksi berkata lagi dengan mengatakan “saya didepan Indomaret”, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung mengajak Saksi ke tempat parkir mobil;

- Bahwa saat di dalam mobil Saksi menghubungi Sdr. Madi dan setelah Sdr. Madi berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang tunai kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara Saksi menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang terlilit lakban coklat kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi diturunkan oleh Terdakwa di indomart dipersimpangan jalan ke bandara, kemudian setelah membeli rokok, air minum, roti, dan lem Saksi pun keluar dari indomart dan menghentikan sebuah taxi untuk minta diantar ke sebuah hotel, lalu sesampainya di dalam kamar hotel, Saksi pun kembali menghubungi Sdr. Madi kemudian Sdr. Madi mengatakan kepada Saksi untuk membuka rekening atau ATM baru dan menyuruh Saksi membuang nomor yang ada di handphone namun karena susah Saksi pun tidak melepasnya dan pergi tidur;
- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi sampai di bandara Haluoleo sekitar jam 17.00 WITA sesaat setelah Saksi selesai cek inn tiket pesawat menuju Jakarta, Saksi didatangi beberapa orang yang mengaku petugas BNNP Sultra, lalu Saksi pun diamankan di suatu ruangan dan ditanya “apakah kamu yang datang dari aceh bawa sabu, kemudian saat itu Saksi mengelaknya, namun selanjutnya Saksi tetap dibawa oleh petugas ke kantor BNN, sesampainya di kantor Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui jika Saksi adalah orang yang membawa sabu dari Aceh dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa tersebut maka Saksi pun mengaku jika Saksi adalah orang yang membawa narkoba jenis sabu dari aceh tersebut
- Bahwa foto-foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Saksi bawa dari Aceh untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.349 yang ditandatangani oleh Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM Kendari dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani Novi Arbayant, S. Farm., Apt, selaku Pemeriksa dan Nurhadia, S.Si., selaku orang yang mengetahui atas nama Kepala Balai POM Kendari dimana dari surat-surat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan jika barang bukti 3 (tiga) bungkus saset plastik berisikan kristal bening kode sampel 23.115.11.16.06.0006 dengan penimbangan berat akhir sampel netto 9,3438 (sembilan koma tiga empat tiga delapan) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan surat berupa Surat Keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/XI/2023/BNNP tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Mohamad Santoso, S.I.K., S.H., selaku Penyidik dengan jabatan Kabid Pemberantasan BNNP Sultra yang pada pokoknya menerangkan barang bukti narkotika berat awal 504 (lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan 9 (sembilan) gram untuk dikirim ke laboratorium dan dijadikan sebagai barang bukti perkara ini, sehingga narkotika yang dimusnahkan seberat 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.52 WITA saat melintasi Jalan Posros Bandara Haluoleo Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari (depan SDN 2 Baruga);
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian mendapati barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus yang dililit lakban warna coklat berisi kristal warna putih (kode I) dengan berat brutto 156 (seratus lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus yang dililit lakban warna coklat berisi kristal warna putih (kode II) dengan berat brutto 140 (seratus empat puluh) gram, dan 1 (satu) buah bungkus yang dililit lakban warna coklat berisi kristal warna putih (kode III) dengan berat brutto 208 (dua ratus delapan) gram;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- Bahwa selain barang bukti tersebut, pihak kepolisian juga mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1081222238262 dan Kode IMEI18664710578750, IMEI2 8664710578743, 3 (tiga) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan Nomor ATM5221845068489954;
- Bahwa berawal sekitar bulan Mei 2023 Saksi ditemui oleh mantan istri Terdakwa yang bernama Yuni, kemudian memberikan nomor telpon seseorang yang bernama Ona napi Rutan Unaha, kemudian bulan Juni 2023 Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Ona tersebut lalu mengatakan jika ia adalah teman Yuni, dan mengatakan lagi “om bisa bantu-bantu saya”, lalu Terdakwa pun berkata dengan mengatakan “iya”, setelah itu handphone tersebut mati;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi Ona, dan mengatakan “bantu dulu saya om, ada yang dijemput orang dibandara bawa barang (sabu)nanti kasi orang itu 5 juta, sisanya 500 ribu untuk kamu, kalau gaji nanti setelah berhasil saya kasi 5 juta rupiah”, lalu Terdakwa pun menjawab dengan berkata “iya”, lalu handphone tersebut mati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 15.31 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Ona dan mengatakan “om sudah masuk uang ikuti saja arahan nanti ada telpon”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ATM dan mengambil uang tunai sejumlah Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil uang di ATM tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tandy untuk mencari mobil rentalan, namun Sdr. Tandy saat itu sedang bekerja mengantar barang berupa meja dan kursi, lalu Terdakwa meminta agar Sdr. Tandy mengantar Terdakwa ke bandara Haluoleo dengan menggunakan mobil yang sedang dikendarainya tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di bandara Haluoleo sekitar jam 18.12 WITA Terdakwa dihubungi suatu nomor yang tidak dikenal dan mengatakan “saya yang dijemput. Dimana posisimu”, lalu Terdakwa pun menjawab dengan mengatakan “saya didepan parkiran”, lalu laki-laki tersebut mengatakan lagi “saya didepan indomart”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mencari laki-laki tersebut di depan indomart, tidak beberapa lama Terdakwa mendapat telpon kembali dan mengatakan jika laki-laki tersebut berada di parkiran samping indomart;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Marzuki dan mengajak Sdr. Marzuki ke dalam mobil, lalu saat itu Terdakwa mengemudikan mobil sementara Sdr. Marzuki duduk disamping Terdakwa, saat melewati portal parkiran bandara Sdr. Marzuki menghubungi seseorang lalu handphone Sdr. Marzuki diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bicara dengan laki-laki yang dihubungi Sdr. Marzuki dimana orang tersebut mengatakan "tolong kasihkan uangnya kepada Sdr. Marzuki, lalu mendengar perintah tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Marzuki, dan Sdr. Marzuki memberikan 3 (tiga) buah bungkus yang masing-masing dililit lakban berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Marzuki bertanya kepada Terdakwa dimana tempat membeli lem, lalu Terdakwa mengatakan di indomart, kemudian sesampainya di indomart dekat persimpangan jalan ke bandara Sdr. Marzuki meminta kepada Terdakwa untuk diturunkan disana, dan Terdakwa pun menurunkannya;
- Bahwa setelah menurunkan Sdr. Marzuki di indomart saat di perjalanan laju kendaraan Terdakwa dihentikan oleh petugas BNN dan Terdakwa pun ditangkap;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tandy sama sekali tidak mengetahui perihal tujuan Terdakwa datang ke bandara untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa akan dibawa ke Mandonga dan menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. Ona;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bayaran apapun dari Sdr. Ona, Terdakwa hanya menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi saat menjemput Sdr. Marzuki;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu (kode I) dengan berat 156 (seratus lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu (kode II) dengan berat 140 (seratus empat puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu (kode III) dengan berat 208 (dua ratus delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone, Merk OPPO A 16 warna Silver beserta dengan simcard: 08122238262 dengan IMEI 1: 8664710578750 IMEI 2: 8664710578743;
- 3 (tiga) buah potongan Lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan nomor ATM: 5221845068489954;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type blind Van dengan nomor polisi D 8626 EU warna putih beserta dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah KTP, KTP Elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIK: 317062809770001;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 570/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kdi, tanggal 3 Oktober 2023, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.52 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Tim BNNP Sultra di Jalan Posros Bandara Haluoleo Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari (depan SDN 2 Baruga) karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang dililit dengan lakban

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan berat keseluruhan 504 (lima ratus empat) gram sebagaimana Surat Keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/XI/2023/BNNP tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Mohamad Santoso, S.I.K., S.H., selaku Penyidik dengan jabatan Kabid Pemberantasan BNNP Sultra;

- Bahwa selain barang-barang tersebut saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone, Merk OPPO A 16 warna Silver beserta dengan simcard: 081222238262 dengan IMEI 1: 8664710578750 IMEI 2: 8664710578743, 3 (tiga) buah potongan Lakban warna coklat, 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan nomor ATM: 5221845068489954, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type blind Van dengan nomor polisi D 8626 EU warna putih beserta dengan kuncinya, dan 1 (satu) buah KTP, KTP Elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIK: 7317062809770001
- Bahwa berdasarkan surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.349 yang ditandatangani oleh Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM Kendari dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani Novi Arbayant, S. Farm., Apt, selaku Pemeriksa dan Nurhadia, S.Si., selaku orang yang mengetahui atas nama Kepala Balai POM Kendari dimana dari surat-surat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan jika barang bukti 3 (tiga) bungkus saset plastik berisikan kristal bening kode sampel 23.115.11.16.06.0006 dengan penimbangan berat akhir sampel netto 9,3438 (sembilan koma tiga empat tiga delapan) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Marzuki Alias Ki dimana Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu itu atas perintah dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Ona napi di Rutan Unaha;
- Bahwa sebagian besar narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa telah dimusnahkan sebagaimana Surat Keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor:

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK/03/XI/2023/BNNP tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Mohamad Santoso, S.I.K., S.H., selaku Penyidik dengan jabatan Kabid Pemberantasan BNNP Sultra sehingga sisa narkoba jenis sabu setelah pemusnahan dan pengujian dilaboratorium yakni 9,3438 (sembilan koma tiga empat tiga delapan) gram sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 4 Oktober 2023;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone, Merk OPPO A 16 warna Silver beserta dengan simcard: 081222238262 dengan IMEI 1: 8664710578750 IMEI 2: 8664710578743, 3 (tiga) buah potongan Lakban warna coklat, 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan nomor ATM: 5221845068489954, dan 1 (satu) buah KTP, KTP Elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIK: 7317062809770001 yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type blind Van dengan nomor polisi D 8626 EU warna putih beserta dengan kuncinya yang diperlihatkan di persidangan adalah milik kakak teman Saksi Thandy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dimana dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Sedangkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijunctokan (Jo.) tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, lalu Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang dijunctokan (Jo.) pun hanya penegasan terkait wewenang Pengadilan Negeri memeriksa perkara pidana ini;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Muhamad Sukri Alias Sukri;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan suatu barang untuk dijual, sedangkan yang dimaksud dengan **menjual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayaran;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan **membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Lalu yang dimaksud dengan **menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan **menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub -unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang “sengaja”, atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



harus diperhatikan "*mens rea*", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.52 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sahuddin, S.Sos. dan Tim BNNP Sultra di Jalan Posros Bandara Haluoleo Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari (depan SDN 2 Baruga) karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang dililit dengan lakban coklat dengan berat keseluruhan 504 (lima ratus empat) gram sebagaimana Surat Keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor: SK/03/XI/2023/BNNP tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Mohamad Santoso, S.I.K., S.H., selaku Penyidik dengan jabatan Kabid Pemberantasan BNNP Sultra;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.10.23.349 yang ditandatangani oleh Riyanto S. Farm, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM Kendari dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 4 Oktober 2023 yang ditandatangani Novi Arbayant, S. Farm., Apt, selaku Pemeriksa dan Nurhadia, S.Si., selaku orang yang mengetahui atas nama Kepala Balai POM Kendari dimana dari surat-surat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan jika barang bukti 3 (tiga) bungkus saset plastik berisikan kristal bening kode sampel 23.115.11.16.06.0006 dengan penimbangan berat akhir sampel netto 9,3438 (sembilan koma tiga empat tiga delapan) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Marzuki Alias Ki dimana Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu itu atas perintah dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Ona napi di Rutan Unaha;

Menimbang bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, di persidangan Terdakwa dengan jelas dan tegas menerangkan jika Terdakwa kenal Sdr. Ona setelah mantan istri Terdakwa memberikan nomor Sdr. Ona kepada

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Sdr. Ona pun menghubungi nomor handphone Terdakwa, dan dari beberapa kali dihubungi oleh Sdr. Ona tersebutlah terjadi pembicaraan jika Terdakwa akan membantu Sdr. Ona untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang yang akan datang ke Kendari di Bandara Haluoleo yakni Saksi Marzuki Alias Ki dengan imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika barang berupa narkoba jenis sabu tersebut berhasil dibawa Terdakwa;

Menimbang selanjutnya Terdakwa pun menerangkan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Mandonga, kemudian Terdakwa akan menerima perintah selanjutnya dari Sdr. Ona kemana barang tersebut harus dibawa tau diserahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian peran, cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas, serta jumlah keseluruhan barang bukti Narkoba jenis sabu yang sangat banyak saat penangkapan terjadi, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah berperan aktif dalam suatu peredaran narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana dengan perannya tersebut (menyerahkan narkoba) Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang sebagai upah maupun keuntungan lain yang didapat dari adanya narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut didasari suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkoba tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan "Narkoba Golongan I dilarang untuk

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkotika Golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dapat fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian selain itu Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai **Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang dijunctokan (Jo.) tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh suatu fakta jika Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di Bandara Haluoleo dari Saksi Marzuki Alias Ki atas perintah dari Sdr. Ona dengan imbalan sejumlah uang dan Terdakwa pun harus menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Marzuki Alias Ki tersebut, sementara itu sisi lain Saksi Marzuki Alias Ki pun yang membawa narkotika jenis sabu dari Kota Aceh ke Kendari itu telah pula mendapatkan perintah dari seorang yang

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



bernama Sdr. Madi untuk memberikan narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut kepada seseorang yang akan menjemputnya di bandara dan harus menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari orang yang menjemput tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa menelaah dengan seksama fakta serta uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa telah terjadi pemufakatan jahat antara Saksi Marzuki Alias Ki dengan Terdakwa dalam penyerahan narkoba jenis sabu dari Sdr. Madi di Aceh tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- Jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan terhadap terdakwa jumlahnya sangat banyak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika khususnya di Kota Kendari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah sangat terlihat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut (*vide : Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (kode I) dengan berat 156 (seratus lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (kode II) dengan berat 140 (seratus

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



empat puluh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu (kode III) dengan berat 208 (dua ratus delapan) gram yang mana berdasarkan Surat Keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor: SK/03/XI/2023/BNNP tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Mohamad Santoso, S.I.K., S.H., selaku Penyidik dengan jabatan Kabid Pemberantasan BNNP Sultra dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 4 Oktober 2023 sisa narkoba jenis sabu setelah pemusnahan dan pengujian dilaboratorium yakni 9,3438 (sembilan koma tiga empat tiga delapan) gram, maka terhadap sisa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas atas nama Terdakwa Marzuki Alias Ki;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone, Merk OPPO A 16 warna Silver beserta dengan simcard: 081222238262 dengan IMEI 1: 8664710578750 IMEI 2: 8664710578743, yang mana telah diperoleh fakta jika barang bukti ini sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya namun demikian barang bukti ini dinilai masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan Lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan nomor ATM: 5221845068489954, dimana barang bukti ini adalah sarana juga yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya namun dinilai tidak memiliki nilai yang ekonomis maka ditetapkan untuk dimusnahkan pula;

Menimbang kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP, KTP Elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIK: 7317062809770001 yang mana di peroleh fakta jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang lebih lanjut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type blind Van dengan nomor polisi D 8626 EU warna putih beserta dengan kuncinya yang yang mana di persidangan di peroleh fakta jika mobil ini dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Thandy dan juga menurut pengakuan Terdakwa jika Saksi Thandy sama sekali tidak mengetahui tujuan Terdakwa menjemput seseorang ke bandara Haluoleo, terbukti dengan kehadiran Saksi Thandy di persidangan sebagai saksi terkait



dengan barang bukti ini adalah milik kakak teman Saksi Thandy, maka ditetapkan barang tersebut dikembalikan kepada pemilknnya melalui Saksi Thandy Lamba Layuk Parindi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sukri Alias Sukri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (kode I) dengan berat 156 (seratus lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (kode II) dengan berat 140 (seratus empat puluh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu (kode III) dengan berat 208 (dua ratus delapan) gram yang mana berdasarkan Surat Keterangan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/XI/2023/BNNP tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Mohamad Santoso, S.I.K., S.H., selaku Penyidik dengan jabatan Kabid Pemberantasan BNNP Sultra dan Berita Acara

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kendari tanggal 4 Oktober 2023 sisa narkoba jenis sabu setelah pemusnahan dan pengujian dilaboratorium yakni 9,3438 (sembilan koma tiga empat tiga delapan) gram;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas atas nama Terdakwa Marzuki Alias Ki;

- 1 (satu) unit handphone, Merk OPPO A 16 warna Silver beserta dengan simcard: 081222238262 dengan IMEI 1: 8664710578750 IMEI 2: 8664710578743,

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah potongan Lakban warna coklat, dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama warna hitam dengan nomor ATM: 5221845068489954,

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP, KTP Elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan NIK: 7317062809770001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu type blind Van dengan nomor polisi D 8626 EU warna putih beserta dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Thandy Lamba Layuk Parindi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Wahyu Bintoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H, dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.